

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

NOMOR : 084/ HK.04.1/9171/KPU/IV/2019

PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SUSULAN DI DISTRIK ABEPURA DAN DISTRIK JAYAPURA SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa dalam ketentuan pasal 432 ayat 1 Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019; sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura.

- Dasar Hukum Keputusan ini :

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN Tahun 2017 No. 182, TLN No. 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Tahun 2017 No. 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Tahun 2018 No. 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2018 No. 28); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum; surat Bawaslu Kota Jayapura Nomor : 278/K. Bawaslu-Kota.JPR/IV/2019 perihal Rekomendasi Pemilihan Susulan; Berita Acara Panitia Pemilihan Distrik Abepura Nomor : 10/BA/PPD-ABE/IV/2019 tentang Keterlambatan Distribusi Logistik ke Tempat Pemungutan Suara dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019; Berita Acara Panitia Pemilihan Distrik Jayapura Selatan Nomor : 011/PPD-JAPSEL/IV/2019 tentang Keterlambatan Distribusi Logistik ke Tempat Pemungutan Suara dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dengan memperhatikan Hasil Rapat Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 41/HK.04.1/9171/KPU/IV/2019, tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan di Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Keputusan ini menetapkan :

Menetapkan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan terhadap 2 Distrik yaitu Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan; pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan akan dilaksanakan pada tanggal 18 April 2019, yakni di Distrik Abepura terdapat 367 TPS, dan di Distrik Jayapura Selatan terdapat 335 TPS.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal 17 April 2019

- Keputusan ini berjumlah 3 halaman